

KEWENANGAN PENJABAT WALIKOTA MELAKUKAN MUTASI

Oleh

Ida Bagus Dwi Ganda Sabo
I Gusti Ngurah Wairocana
Made Gde Subha Karma Resen

Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Mutation is an activity to transfer the employees from one job to another one. But, the implementation of the mutations is often misunderstood as a form of punishment. Happened in Denpasar, the acting mayor mutates two employees of the State Civil Apparatus which in echelon II. The problem arises in this case are what is the legal basis of the mutation and what is the legal consequences from the mutation committed by the acting mayor of Denpasar. The method used in this paper shall be the normative legal research methods combine with the approach of legislation, case approach, and conceptual approaches. As for which a conclusion can be drawn from the discussion on the matter who has examined is At the time of a top the head of the region want to do mutation against civil apparatus countries have now supposed to be referring to Law No. 5 of 2014, The Government Regulation No. 49 of 2008, Government Regulation No. 9 of 2003, Letter of Instruction's home affairs minister No. 820/6040/SJ, and Letter head of Human Resources country No. K.26-30/V.100-2/99. Legal consequences arising from the mutation acts committed by the acting Mayor of Denpasar is a level of severe disciplinary punishment in accordance with Government Regulation No. 53 of 2010.

Keywords: *Mutation, the State Civil Apparatus, Acting Mayor, Discipline Punishment*

ABSTRAK

Mutasi merupakan suatu kegiatan memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya mutasi sering sekali disalah artikan sebagai bentuk hukuman jabatan. Seperti yang terjadi di kota Denpasar, dimana seorang pejabat walikota melakukan mutasi terhadap 2 (dua) orang pegawai ASN yang merupakan pejabat eselon II. Permasalahan yang timbul kemudian adalah apa yang menjadi dasar hukum dari seorang pejabat walikota melakukan mutasi serta apa akibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan atas permasalahan yang telah dikaji ini yaitu pada saat seorang pejabat kepala daerah ingin melakukan mutasi terhadap pegawai ASN sudah seharusnya mengacu pada beberapa aturan yang ada yaitu UU No. 5 tahun 2014, PP No. 49 tahun 2008, PP No. 9 Tahun 2003, Surat Instruksi Mendagri No. 820/6040/SJ, dan Surat Kepala BKN No: K.26-30/V.100 -2/99. Akibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar adalah dapat dijatuhkannya sanksi yang berupa tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010.

Kata Kunci : **Mutasi, Aparatur Sipil Negara, Pejabat Walikota, Hukuman Disiplin**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk pengembangan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah dengan mutasi. Mutasi adalah pemindahan pegawai dari satu instansi ke instansi lain.¹ Pemerintah dalam melakukan mutasi terhadap ASN berarti pemerintah sebagai bagian dari pemerintahan mempunyai wewenang untuk itu, dimana sifat dari wewenang itu adalah *expressimlited*, jelas maksud dan tujuannya, terkait pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis yang isinya bersifat umum.² UU No. 5 tahun 2014 ASN adalah aturan baru yang sudah barang tentu menjadi pedoman dalam pelaksanaan mutasi kepegawaian pada setiap instansi pemerintahan. Akan tetapi pelaksanaan mutasi kerja juga sering kali disalah artikan sebagai bentuk hukuman jabatan. Sama seperti yang terjadi di kota Denpasar, pejabat Walikota Denpasar melakukan mutasi terhadap dua orang pegawai ASN yang merupakan pejabat eselon II kota Denpasar dengan alasan karena adanya temuan dari inspektorat, dan pihaknya hanya menindaklanjuti temuan tersebut. Terlebih juga kedua pegawai ASN yang merupakan pejabat eselon II yang telah dilantik tersebut belum mendapatkan rekomendasi dari provinsi, mengingat pada saat itu yang di usulkan hanya 6 (enam) orang saja akan tetapi setelah dilantik membengkak menjadi 8 (delapan) orang pegawai ASN.³ Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul adalah apa yang menjadi dasar hukum dari seorang pejabat walikota melakukan mutasi serta apa akibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar hukum apa yang menjadi acuan pejabat walikota Denpasar melakukan mutasi dan akibat hukum apa yang ditimbulkan dari mutasi tersebut.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

¹Fathoni, Abdurrahmat, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.

²S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 154-155

³Anonim, "Dipertanyakan, dasar hukum pejabat walikota melakukan mutasi", Bali Post, Sabtu paing, 10 Oktober 2015, hlm. 2.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga buah pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.⁴

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Dasar Hukum Pejabat Walikota Melakukan Mutasi

Mengenai pelaksanaan mutasi terhadap pegawai ASN sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah UU No. 5 tahun 2014, PP No. 49 tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga atas PP No 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS, Surat Instruksi Mendagri No. 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai Oleh Pejabat Kepala Daerah, dan Surat Kepala BKN No: K.26-30/V.100-2/99 tentang Penjelasan atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian. Aturan-aturan tersebut dijadikan dasar atau pedoman dalam pelaksanaan mutasi terhadap ASN. Dari beberapa aturan tersebut telah diatur pula mengenai kewenangan dari seorang pejabat kepala daerah yang termasuk juga didalamnya adalah pejabat walikota dibidang kepegawaian. Seorang pejabat kepala daerah dilarang melakukan mutasi kepegawaian terhadap ASN, terkecuali setelah mendapat izin secara tertulis dari Mendagri. Namun dalam pelaksanaannya sering kali pejabat kepala daerah dalam melakukan mutasi terhadap ASN, tidak mengacu pada ketentuan yang telah ada, bahkan para pejabat kepala daerah tidak meminta izin atau persetujuan secara tertulis kepada Mendagri sebelum melakukan tindakan mutasi. Berkaca pada salah satu kasus yang terjadi di Kota Denpasar akhir tahun 2015 lalu dimana seorang pejabat walikota melakukan mutasi terhadap 2 (dua) orang pegawai ASN yang merupakan pejabat eselon II Kota Denpasar. Apabila aturan-aturan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan mutasi terhadap pegawai ASN itu dilanggar, maka sudah pasti akan ada ancaman hukuman yang dapat dijatukan bagi si pelanggar. Ancaman hukuman yang dimaksud adalah berupa penjatuhan hukuman disiplin yang merujuk pada PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, mengenai jenis dan tingkat hukuman disiplin baik itu ringan, sedang, atau berat semuanya tergantung dari berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.

⁴Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar Bali hal. 76-77.

2.2.2 Akibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh pejabat walikota (Penjabat Walikota Denpasar)

Berdasarkan pada kasus yang terjadi di Kota Denpasar dimana seorang pejabat walikota melakukan mutasi terhadap 2 (dua) orang pegawai ASN yang merupakan pejabat eselon II Kota Denpasar, maka akibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar tersebut adalah dijatuhkannya sanksi yang berupa tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No 53 Tahun 2010. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan mutasi tersebut pejabat walikota Denpasar tidak mengajukan permohonan mutasi ke Mendagri melalui Gubernur serta tidak juga mendapat izin tertulis dari Mendagri terkait dengan pelaksanaan mutasi yang dilakukannya tersebut. Berdasarkan hal itu maka dapat dikatakan bahwa pejabat walikota Denpasar telah melakukan dua buah pelanggaran yaitu, pelanggaran terhadap kewajiban dan pelanggaran terhadap larangan PNS. Mengenai pelanggaran pertama yaitu pelanggaran terhadap kewajiban PNS sebagaimana yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar dapat dijatuhi sanksi berupa tingkat hukuman disiplin berat dan diatur pada pasal 10 angka 2 PP No. 53 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa, “hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap kewajiban PNS yaitu menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan seperti apa yang dimaksud dalam pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan negara”. Kemudian untuk pelanggaran kedua yaitu pelanggaran terhadap larangan PNS sebagaimana yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar yang dapat dijatuhi sanksi berupa tingkat hukuman disiplin berat dan diatur pada pasal 13 angka 1 PP No. 53 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa, “hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan yaitu tindakan menyalahgunakan wewenang seperti apa yang dimaksud dalam pasal 4 angka 1”. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar terkait dengan pelaksanaan mutasi dapat dilihat dari tiga aspek yaitu, wewenang, prosedur, dan substansi. Pada dasarnya apa yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar tersebut sudah tidak sesuai dengan wewenang, prosedur, dan substansi yang ada pada aturan yang seharusnya dipergunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan mutasi terhadap pegawai ASN.

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan atas permasalahan yang telah dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan yakni pada saat seorang pejabat kepala daerah ingin melakukan mutasi terhadap pegawai ASN, sudah seharusnya mengacu pada beberapa aturan yang ada, yaitu UU No. 5 tahun 2014, PP No. 49 tahun 2008, PP No. 9 Tahun 2003, Surat Instruksi Mendagri Nomor 820/6040/SJ, dan Surat Kepala BKN No: K.26-30/V.1002/99. Sedangkan untuk akibat hukum yang timbul dari tindakan mutasi yang dilakukan oleh pejabat Walikota Denpasar adalah dapat dijatuhkannya sanksi yang berupa tingkat hukuman disiplin berat sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Fathoni, Abdurrahmat, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.

S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, *Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar Bali.

Surat Kabar :

Anonim, “*Dipertanyakan, dasar hukum pejabat walikota melakukan mutasi*”, Bali Post, Sabtu, 10 Oktober 2015.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Surat Instruksi Menteri dalam negeri Nomor 820/6040/SJ tentang Mutasi Pegawai Oleh Pejabat Kepala Daerah.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No: K.26-30/V.100 -2/99 tentang Penjelasan atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian.